

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketika penelitian ini dibuat, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah populasi penduduknya berada di peringkat ke 4 dunia. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merilis data kependudukan Tahun 2022 yang mana disebutkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia telah mencapai 275.334.166 jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 3.104.794 jiwa.<sup>1</sup> Dengan begitu banyaknya jumlah penduduk tersebut, maka peningkatan pembangunan amatlah penting guna menopang kesejahteraan penduduknya. Selain peningkatan pembangunan yang dilakukan guna menopang kesejahteraan penduduknya, Indonesia juga harus bisa melakukan pemerataan dalam segala aspek seperti ekonomi dan sosial. Masih sering kita dengar dan jumpai beberapa kasus yang berkaitan dengan kesenjangan sosial. Hal ini disebabkan oleh berbedanya status sosial satu dengan yang lainnya. Pemerintah negara Indonesia harus mengetahui data data yang menunjukkan perbedaan kesejahteraan sosial masyarakatnya. Data tersebut dapat di peroleh melalui beberapa cara, salah satunya dengan menerapkan pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Pentingnya data yang terkait dengan kondisi masyarakat di suatu negara akan mengacu kepada bagaimana pemerintah negara tersebut akan menangani berbagai macam masalah yang timbul. Dan juga suatu negara yang memiliki data kependudukan yang lengkap maka akan merasakan manfaatnya yaitu berupa dapat mengetahui jumlah pertumbuhan penduduk. Mengenai pertumbuhan penduduk ini, dapat dikatakan penting agar pemerintah dapat mengategorikan apakah masyarakat dan daerah tersebut termasuk kedalam wilayah padat penduduk atau tidak.

---

<sup>1</sup> Data kependudukan Semester 1-2 Tahun 2022 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/page/read/data-kependudukan> (Di akses pada tanggal 26 Oktober 2023)

Terdapat enam prasyarat dalam reformasi sistem perlindungan sosial. Prasyarat utamanya adalah transformasi data menuju Regsosek. Menurut Badan Pusat Statistik, Regsosek adalah upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data.<sup>2</sup> Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan Menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.<sup>3</sup>

Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk dapat mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Pengaturan Satu Data Indonesia Bertujuan untuk<sup>4</sup> :

1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
2. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, Pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
3. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
4. Mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

---

<sup>2</sup> Darsanto, & Wiji Seno Prayitno. "Analisis Kebergunaan (Usability) Penggunaan Aplikasi Tim Kita Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu". *Jurnal Investasi* 8:4 (2022) : 72-85

<sup>3</sup> Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

<sup>4</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

Kabupaten Cirebon sendiri masih menghadapi isu-isu yang sama seperti yang terjadi di kota/kabupaten lainnya terutama di provinsi Jawa Barat yang hingga saat ini berupaya menyelesaikan tantangan pembangunan yang tidak sedikit. Kabupaten Cirebon masih dihadapkan pada persoalan masih tingginya angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon mencapai angka 10,70 % pada tahun 2018.<sup>5</sup> Angka tersebut tentu saja akan mengalami perubahan seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Regsosek merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna membangun data kependudukan tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai program secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Data mengenai kesejahteraan sosial yang akurat merupakan suatu aset berharga bagi bangsa. Terlebih data itu di gunakan dengan tujuan pemerataan kesejahteraan sosial. Sejalan dengan apa yang tercantum dalam sila ke lima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Hendaknya sila ini di jalankan dan diamalkan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di tahun 2022 dilaksanakan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang diharapkan dapat menyediakan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang akurat. Seluruh warga negara Indonesia akan didata kondisi sosial ekonominya tanpa membedakan kaya atau miskin. Targetnya, Indonesia mulai tahun depan sudah memiliki sistem satu data terintegrasi untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) merupakan pendataan penduduk yang mencakup seluruh profil dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Informasi yang dikumpulkan dalam pendataan diantaranya adalah kondisi sosial ekonomi geografis, kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi sosial ekonomi lainnya. Hasil dari pendataan awal tersebut akan menyajikan

---

<sup>5</sup> Rancangan RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Cirebon

peringkat kesejahteraan setiap penduduk. Pengelolaan data dilakukan dengan prinsip integritas dan interoperabilitas.

Keberhasilan pelaksanaan program pemerintah Registrasi Sosial Ekonomi tidak terlepas dari peran petugas pendataan atau petugas surveyor yang merupakan tombak di lapangan dalam menjabarkan tujuan dijalankannya pendataan. Sebagai tombak di lapangan petugas surveyor langsung berhadapan dengan masyarakat untuk mencari informasi terkait dengan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Hal tersebut harus dijelaskan dengan baik di lapangan sehingga masyarakat sebagai responden dapat memberikan jawaban sesuai dengan kondisi.

Tugas utama dari petugas surveyor lapangan adalah mencari informasi se akurat mungkin, transparansi sesuai dengan kondisi lapangan, tidak ada unsur manipulasi demi terwujudnya data yang valid. Perintah penyampaian sebuah informasi telah Allah SWT wajibkan semenjak Nabi yang pertama Adam Alaihi Salam sampai dengan nabi yang terakhir yakni Nabi Muhammad SAW. Perintah tersebut tetap berlaku kepada semua orang tanpa memandang dan membedakan pangkat, status dan jabatan dari seseorang. Dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang menyampaikan informasi. Firman Allah SWT. yang tertuang dalam QS. al-Maidah/5:6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”.<sup>6</sup>

Dalam Tafsir Al-Misbah, (Shihab, 2009) berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan anjuran Allah swt. Memberikan penjelasan bagi umat manusia untuk selalu tabayyun dalam berbagai hal bertika yang disampaikan. Kemudian ayat ini menjelaskan kepada umat manusia agar selalu berhati-hati dalam menerima dan memberikan segala informasi, supaya tidak ada

---

<sup>6</sup> QS. al-Hujurat/49:6

dirugikan, ditimpa musibah atau bencana yang disebabkan berita kebenarannya belum bisa dipastikan sehingga menyebabkan penyesalan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa melakukan suatu pekerjaan harus melakukannya dengan teliti. Karena hasil dari pekerjaan kita nantinya akan dipakai oleh orang lain dan harus bisa bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah di percayakan kepada kita. Program Regsosek sendiri di jalankan oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik.

Pelaksanaan Regsosek ini di dasari atas UU No 16 Tahun 1997 tentang statistik. Melihat dari apa yang diperoleh dari situs resmi BPS, Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

4. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.<sup>7</sup>

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut<sup>8</sup> :

1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.
2. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
4. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

- 1) Kedudukan
  - a) BPS Kabupaten/Kota adalah Perwakilan BPS di Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Propinsi.
  - b) BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala

- 2) Tugas Pokok

BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar dikabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

- 3) Fungsi

---

<sup>7</sup> UU Nomor 16 Tahun 1997

<sup>8</sup> Sridayanti, "Pelaksanaan Sensus Penduduk Secara Online Di Kota Makassar", (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 1

<sup>9</sup> Pasal 10 Peraturan Badan Pusat Statistik No 8 Tahun 2020

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Provinsi/Kab/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota;
- b) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten/Kota;
- c) Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di kabupaten/kota;
- d) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten/Kota.<sup>10</sup>

Meskipun [elaksanaan implementasi Regsosek ini sudah dirancang sedemikian rupa, pada pelaksanaannya dilapangan akan selalu menemui beberapa masalah yang dapat ditimbulkan oleh petugas yang melakukan surveyor. Salah satu contohnya adalah adanya kekeliruan saat penginputan data yang diperoleh dan lan lain. Atas dasar hal ini, terciptalah beberapa pertanyaan pertanyaan tentang seberapa jauh peran BPS dalam pelaksanaan Regsosek.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari apa yang sudah dijabarkan di dalam latar belakang, maka dalam penelitian ini peneliti akan membagi menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah.

### **1. Identifikasi Masalah**

Dalam pelaksanaan Regsosek yang berlangsung dari bulan Oktober hingga bulan mei, tidak dapat di pungkiri bahwa kerap kali menemui masalah masalah yang ada. Seperti contoh yang terjadi dilapangan ketika pelaksanaan Regsosek ini berlangsung ada saja masyarakat masyarakat yang enggan untuk berpartisipasi sehingga ini kemudian akan menjadi faktor penghambat yang ada dilapangan. Selan itu juga, adanya ketiksesuaian data yang dimiliki oleh BPS dengan data yang ada di pemerintahan desa juga masih ditemukan di beberapa tempat.

---

<sup>10</sup> Pasal 11 Peraturan Badan Pusat Statistik No 8 Tahun 2020

2. Jenis masalahnya antara lain:

Jenis masalah yang terjadi selama proses pelaksanaan Regsosek ini berlangsung tidak jauh dari masalah yang ditimbulkan oleh masyarakatnya itu sendiri.

3. Pembahasan Masalah

Agar mengurangi resiko pembahasan yang keluar dari alur yang semestinya, pada pembahasan penelitian ini, peneliti memfokuskan mengenai penerapan Regsosek dan faktor faktor yang dapat mendorong dan menghambat dilaksanakan nya Regsosek

4. Rumusan masalah

- a. Sejauh mana peran Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan Regsosek di Kabupaten Ciebon ?
- b. Apa saja faktor faktor pendorong dan penghambat dalam upaya pelaksanaan Regsosek untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Cirebon ?
- c. Bagaimana tinjauan UU No 16 Tahun 1997 dalam pelaksanaan Regsosek di Kabupaten Cirebon ?

**C. Tujuan & Kegunaan Penelitian**

Setelah apa yang dilakukan pada penelitian ini, adapun tujuan yang penulis harapkan agar bisa bermanfaat dalam mengetahui antara lain:

1. Untuk Mengetahui peran Badan Pusat Statistik dalam proses pelaksanaan Regsosek.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat yang terjadi selama pelaksanaan Regsosek berlangsung.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan UU No 16 Tahun 1997 terhadap pelaksanaan Regsosek di Kabupaten Cirebon

**D. Literatur Review**

Penelitian yang membahas terkait masalah sensus kependudukan sudah sering kita jumpai di luar sana. Hal ini lah yang pada akhirnya membuat peneliti pun ikut tertarik membahas mengenai sensus kependudukan melalui program Regsosek ini. Berikut peneliti menuliskan beberapa penelitian yang berkaitan dengan sensus kependudukan :

1. Wulandari, M.Aathif, Mohammad Djasuli. Ketiga orang tersebut merupakan mahasiswa dari dua perguruan tinggi yang berbeda. Ada yang berasal dari Universitas Trunojoyo Madura dan ada juga yang berasal dari STIE PGRI Dewantara Jombang. Mereka bertiga menuliskan hasil penelitiannya dalam sebuah jurnal ilmu pengetahuan sosial dengan judul “Penerapan *Good Corporate Governance* Transparansi Terhadap Kinerja Surveyor Registrasi Sosial Ekonomi Dalam Mewujudkan Data Akurat” Pada tahun 2022. Pada isi Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam menjalankan mandat. Selain itu, pada jurnal ilmiah ini juga dituliskan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* Transparansi dalam kinerja pelaksanaan Regsosek. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti buat yaitu sama-sama membahas bagaimana proses pelaksanaan Regsosek itu berlangsung. Pada penelitian ini juga mengatakan bahwa Regsosek sangat memberikan pengaruh penting dalam pengambilan data yang valid. Dan juga terdapat perbedaannya yaitu pada penelitian ini menitikberatkan fokus penelitian pelaksanaan Regsosek dengan penerapan *Good Corporate Governance* Transparansi.<sup>11</sup>
2. Sridayanti, “Pelaksanaan Sensus Penduduk Secara Online di Kota Makassar”. Sesuai dengan judul dari penelitian ini, secara jelas penelitian ini membahas bagaimana proses pelaksanaan sensus penduduk secara online dilakukan di kota Makassar. Mengingat cara memperoleh data pada penelitian ini dilakukan, maka Tantangan yang akan dihadapi adalah tingkat partisipasi masyarakat, penduduk Indonesia sebagian mempunyai pemikiran yang pragmatis terhadap beberapa inovasi maupun terobosan yang dilakukan pemerintah. Pemikiran pragmatis yang dimaksud berupa pandangan yang akan saya dapat jika berpartisipasi dengan mengisi data kependudukan secara online. Penduduk Indonesia ada yang beberapa cenderung untuk ingin segera merasakan manfaatnya secara langsung, jika dirasa tidak mempunyai manfaat langsung, maka mereka cenderung akan

---

<sup>11</sup> Wulandari, M.Aathif, Mohammad Djasuli, “Penerapan *Good Corporate Governance* Transparansi Terhadap Kinerja Surveyor Registrasi Sosial Ekonomi Dalam Mewujudkan Data Akurat”, (Universitas Trunojoyo Madura, STIE PGRI Dewantara Jombang), 2022, 4002-4003

mengabaikannya. Sebenarnya permasalahan ini tidak terjadi hanya di Indonesia saja, ada beberapa dari negara lain di dunia mengalami permasalahan yang sama. Hal tersebut dipicu akibat ketidakpercayaan dan rasa kecewa terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung menguntungkan sebagian pihak. Oleh karena itu, upaya-upaya persuasif terus di upayakan pemerintah khususnya BPS untuk meningkatkan partisipasi di dalam mengisi sensus penduduk secara online. Jenis dan tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif untuk memberikan gambaran secara detail mengenai fenomena yang terjadi di lapangan dan memberikan penjelasan secara kongkrit tentang bagaimana keadaan sebenarnya dari pada objek yang diteliti. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenology, karna melakukan pengumpulan data dengan melalui wawancara disertai dengan data tertulis di kantor dinas pelayanan sensus penduduk supaya tujuan penelitian bisa akurat apa yang terjadi dilapangan dengan dokumen-dokumen.<sup>12</sup>

3. Hikmah Muhaimin, Avrilia Angel, Nadia Ayu Amalia, Latifatul Annas, Raffelino Syahadatan Ramdani. Mereka memiliki penelitian yang di tuangkan dalam sebuah jurnal yang di beri judul “Kondisi Pertumbuhan Masyarakat Desa Sidorejo Kabupaten Mojokerto Dalam Pencatatan Badan Pusat Statistik.” Penelitian ini di lakukan di kabupaten mojokerto. Berdasarkan kondisi masyarakat melalui pendataan BPS maka dapat dianalisa bahwa dalam SP2020 mencatat kondisi penduduk Kabupaten Mojokerto pada bulan September 2020 sebanyak 1.119.209 jiwa, dengan tingkat kepadatan 1.617 jiwa per km<sup>2</sup>. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya jumlah Kabupaten Mojokerto terus mengalami peningkatan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pertumbuhan masyarakat di desa Sidorejo dalam kurun dua (2) tahun terakhir. Dengan adanya jurnal penelitian ini maka manfaat Badan Pusat Statistik (BPS) bagi masyarakat desa Sidorejo adalah

---

<sup>12</sup> Sridayanti, “Pelaksanaan Sensus Penduduk Secara Online Di Kota Makassar”, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 1

untuk mengetahui kondisi pertumbuhan yang ada di desa Sidorejo. Dalam riset dokumen ini peneliti menggunakan dokumen yang diberikan oleh Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto yang disebut dengan Dokumen REGSOSEK-K atau dokumen Registrasi Sosial Ekonomi Kuisioner melalui metode wawancara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif penelitian menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai keadaan objek yang akan diteliti (Sugiono, 2013). Teknik pengambilan data dengan menggunakan cara sampling probability. Penelitian ini melalui proses pemanfaatan data yang akan di ambil dari data analisis isi Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dan Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) yang kemudian dijabarkan secara deskriptif.<sup>13</sup>

4. Athan ND Umu Priferhandra, penelitian ini difokuskan di Kabupaten Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sumba timur sendiri masih sering dijumpai masalah masalah kependudukan. Berbagai masalah kependudukan ini timbul akibat dari adanya faktor pertumbuhan penduduk dan persebaran yang tidak merata kerap kali muncul. Adapun judul penelitian yang diangkat untung membahas mengenai masalah masalah yang timbul itu yaitu “Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Deskriptif-kualitatif Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur). Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis buat yaitu memiliki persamaan mengenai pengangkatan masalah yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sumba Timur menjadi pokok masalahnya begitupun penelitian yang akan peneliti buat hanya berbeda tempat. Sedangkan untuk perbedaan diantara keduanya yaitu dalam penelitian ini yang menjadi subjek atau sumber datanya berupa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sedangkan

---

<sup>13</sup> Hikmah Muhaimin, Avrilia Angel, Nadia Ayu Amalia, Latifatul Annas, Raffelino Syahadatan Ramdani, judul “Kondisi Pertumbuhan Masyarakat Desa Sidorejo Kabupaten Mojokerto Dalam Pencatatan Badan Pusat Statistik”, Ilmu Pemerintahan 3:3 (Desember-2022) 160-162

yang akan peneliti buat menggunakan data yang bersal dari program Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK). Pada Program SIAK yang merupakan bahan untuk di kelolanya berupa kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, akta kematian dan sebagainya. Sedangkan REGSOSEK hanya meliputi profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.<sup>14</sup>

5. Ainun Qarimah Cahyatul Ikhlas, “Efektivitas Sensus Penduduk Online Tahun 2020 di Kota Makassar”. Pada penelitian ini yang menjadi fokus utamanya yaitu pelaksanaan sensus penduduk secara online. Hal ini meupakan suatu terobosan baru yang dicanangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Namun dengan pertama kalinya hal ini dilakukan oleh BPS, tentu saja akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan masyarakat ketika akan mengikuti sensus penduduk ini secara online terlebih lagi pernah kita dengar bersama tentang kebocoran data BPJS Kesehatan.<sup>15</sup>
6. Mutia Afrida, Nofriadi, Mukhrijal, “ Penanggulangan Kemiskinan DI Provinsi Aceh Dalam Pendekatan *Collaborative Governance* Oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai kurang efektifnya pembentukan tim koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai wadah lintas pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan di Aceh. Penelitian ini ditujukan guna mengetahui pelaksanaan penangulangan kemiskinan oleh tim koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan dalam pendekatan *Colaborative Governance*. *Colaborative Governance* merupakan sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan *stakeholders non-state*

---

<sup>14</sup> Athan ND Uumbu Priferhandra, “Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Deskriptif-kualitatif Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur)”, (*Skripsi* Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Sekolah Tinggi Pembangunanat Desa, 2019)

<sup>15</sup> Ainun Qarimah Cahyatul Ikhlas, “Efektivitas Sensus Penduduk Online Tahun 2020 di Kota Makassar”. (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2002), 3-4

dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi *consensus*, deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau menetapkan kebijakan publik, mengelola publik atau aset publik. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif.<sup>16</sup>

7. Rusnawati Wahid, “Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kota Makassar”. Pada penelitian ini memuat tentang pembentukan sistem yang mengatur perial kependudukan yang dikenal dengan administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan menurut Undang Undang No. 2 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (1) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sistem ini dibuat sebagai respon terhadap permasalahan yang terjadi seperti contohnya tidak meratanya persebaran penduduk serta kualitas penduduk yang rendah sehingga mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan kependudukan seperti kemiskinan, kesehatan, dan pengangguran. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan tipe atau jenis penelitian kualitatif.<sup>17</sup>
8. Asrul, “ Analisis Pengawasan Pegawai Pada Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Enkareng”. Penelitian ini mengemukakan tentang bagaimana pentingnya pengawasan terhadap para pegawai di kantor Badan Pusat Statistik. Pengawasan ini bertujuan agar pelaksanaan tugas pegawai dapat berjalan secara maksimal. Pengawasan merupakan aspek yang teramat penting dalam manajemen kepegawaian. Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahu1989 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan ditegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur terpenting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur

---

<sup>16</sup> Mutia Afrida, Nofriadi, Mukhrijal, “Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh Dalam Pendekatan *Collaborative Governance* Oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”, *Jurnah Ilmiah* 7:4 (September 2022) 3-4

<sup>17</sup> Rusnawati Wahid, “Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Kota Makassar”, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa 45 Makassar, 2018). 2

negara dalam melaksanakan tugas tugasnya. Hal ini sejalan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang pokok pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara, dan Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>18</sup>

9. Helmi Ahmad, “ Efektivitas Pengelolaan Data Inflasi Pada Badan Pusat Statistik Di Pare Pare (Analisis Manajemen Syariah)”. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana Badan Pusa Statistik dalam mengolah data yang diperoleh. Pengelolaan data merupakan bidang manajemen yang berkaitan dengan usaha atau cara untuk memperoleh data yang diperlukandan mengelola atau mengatur bagaimana data tersebut dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan.<sup>19</sup> Pengelolaan data terdiri dari kegiatan kegiatan penyimpanan data dan penanganan data.<sup>20</sup>
10. Lola Elsa Tenda, “Evaluasi Sensus Penduduk 2020 Dalam Mendapatkan Data Yang Akurat Dan Komprehensif (Studi Kasus Badan Pusat Statistik Kota Bekasi)”. Penelitian ini memuat tentang pelaksanaan sensus penduduk secara online yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. Berdasarkan UU NO. 16 Tahun 1997 tentang statistik pada pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa, kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional.<sup>21</sup> Pelaksanaan sensus penduduk sendiri dilaksanakan setiap 10 tahun sekalai atau di tahundengan akhiran angka 0.<sup>22</sup> Data memiliki fungsi yang sangat penting terhadap kinerja suatu instansi pemerintahan. Instansi

---

<sup>18</sup> Asrul, “ Analisis Pengawasan Pegawai Pada Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Enkareng”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 1-3

<sup>19</sup> Helmi Ahmad. “Efektivitas Pengelolaan Data Inflasi Pada Badan Pusat Statistik Di Pare Pare (Analisis Manajemen Syariah)”. (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2022). 2

<sup>20</sup> Tunggal Amin Widjaja. “*Manajemen Suatu Pengantar*”. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 406

<sup>21</sup> Undang Undang No. 16 Tahun 1997

<sup>22</sup> Undang Undang No. 6 Tahun 1960

pemerintahan membutuhkan susunan data yang baik agar data membantu para pengambil keputusan.<sup>23</sup>

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kebutuhan akan suatu data menjadi hal yang sangat krusial karena klasifikasi data masyarakat yang lebih lengkap sangat diperlukan bagi pemerintah atau lembaga terkait. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan dalam kesempatan rapat tentang perkembangan pelaksanaan Regsosek, beliau menekankan terdapat urgensi konsolidasi dan data sosial registrasi nasional agar seluruh sensus bisa mencakup 100% penduduk. Pelaksanaan Regsosek sendiri didasari oleh Undang Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas

1. Statistik Dasar
2. Statistik Sektoral, dan
3. Statistik Khusus

Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

- a. Sensus
- b. Survei
- c. Kompilasi produk administrasi, dan
- d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Tujuan dari penyelenggaraan Regsosek ini yaitu guna membangun data kependudukan tunggal untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan berbagai program secara integritas, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien.

Keberhasilan proram Regsosek yang dijalankan oleh pemerintah tidak terlepas dari peran petugas yang turun langsung ke dalam masyarakat dan menjabarkan tujuan dijalankannya pendataan Regsosek ini. Tugas utama seorang petugas surveyor yang turun langsung ke masyarakat adalah informasi se akurat mungkin. Namun dalam pelaksanaannya tentu saja akan

---

<sup>23</sup> Lola Elsa Tenda, "Evaluasi Sensus Penduduk 2020 Dalam Mendapatkan Data Yang Akurat Dan Komprehensif (Studi Kasus Badan Pusat Statistik Kota Bekasi)", (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam 45 Bekasi, 2022), 5-6

berhadapan dengan faktor-faktor yang dapat mendukung atau bahkan menghambat proses pendataan Regsosek. Faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan oleh petugas surveyor dalam melakukan tugasnya yaitu sikap kooperatif masyarakat dalam memberikan informasi sesuai dengan apa yang diminta oleh para petugas surveyor. Tentu ini merupakan sikap yang amat baik dan membantu meringankan pelaksanaan dan akan menghasilkan data yang akurat. Adapun faktor yang akan menghambat yaitu adakalanya masyarakat yang merasa takut untuk memberikan data diri kepada petugas surveyor. Hal ini disebabkan oleh adanya masalah yang beredar di masyarakat seperti kebojoran data yang ada di BPJS Kesehatan dan lain sebagainya. Ditambah lagi ada pula masyarakat yang masih kurang peduli dengan data diri masing-masing seperti memperbaharui Kartu keluarga, dan sebagainya.

Pelaksanaan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) berjalan berdasarkan UU No. 16 Tahun 1997 tentang statistik. Berdasarkan pasal 3, kegiatan statistik diarahkan untuk<sup>24</sup>


1. Mendukung pembangunan nasional
2. Mengembangkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kugunaan statistik, dan
4. Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Penyelenggara kegiatan statistik wajib berhak memperoleh keterangan dari responden mengenai karakteristik setiap unit populasi yang menjadi objek.<sup>25</sup> Permasalahan keamanan data yang diberikan oleh masyarakat kepada petugas surveyor juga telah diakomodir di dalam UU No. 16 Tahun 1997 yaitu di dalam pasal 21. Untuk dapat mempermudah dalam memahami kerangka pemikiran, maka peneliti menyediakan ringkasan dalam bentuk model kerangka pemikiran sebagai berikut

---

<sup>24</sup> UU No. 16 Tahun 1997

<sup>25</sup> Pasal 19 UU No. 16 Tahun 1997



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## F. Metodologi Penelitian

Metode adalah salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Dalam suatu metode penelitian hukum terdapat dua metode penelitian Hukum yakni metode penelitian Hukum normatif dan metode penelitian Hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan ataupun norma-norma jurnal, makalah dan pendapat para ahli hukum. Sedangkan metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kemudian menganalisa dengan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

### 1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris, karena menggunakan kata kunci “Implementasi” yang mengharuskan terjun langsung ke lapangan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan kondisi yang terjadi dengan menyuguhkan data dengan situasi yang terjadi.

### 2.Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian dalam penelitian ini bertempat di Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon Alasan memilih tempat ini adalah karena akses yang mudah dijangkau dan dengan beberapa

<sup>26</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2004), 118.

pertimbangan lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian skripsi ini.

### 3 .Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data Sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data tentang suatu permasalahan, sehingga kemudian dapat diperoleh suatu pemahaman atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Mencatat data dari hasil observasi, kemudian dari hasil catatan tersebut dilakukan suatu pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat.<sup>27</sup>

#### b. Wawancara

Yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang telah ditentukan. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, informan, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.<sup>28</sup> Pihak yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini, yaitu para petugas yang di utus oleh Badan Pusat Statistik untuk melakukan pengumpulan data masyarakat. Selain itu juga beberapa orang yang berada di kantor Badan Pusat Statistik.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan khusus untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelaahan terhadap catatan dan senisnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 229

<sup>28</sup> Masri Singarimbun dan sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 194

<sup>29</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*, 240.

#### 4 . Sumber Dan Analisis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, data sekunder.

##### a Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>30</sup> Pada penelitian ini, yang dijadikan data primer untuk bahan penelitian yaitu data literatur lain, seperti buku-buku tentang statistika, jurnal makalah, dan dari hasil penelitian tentang penerapan Regsosek.

##### b Data Sekunder

Data Sekunder, merupakan data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti.<sup>31</sup> Pada penelitian ini, yang dijadikan bahan acuan untuk penelitian yaitu keterangan keterangan yang disampaikan oleh petugas petugas yang di beri tugas untuk melakukan pendataan Regsosek ke masyarakat. Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>32</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan, penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab pertama ini Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literature review, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, daftar pustaka, dan rencana waktu penelitian.

BAB II Kajian Teori, Bab kajian ini meliputi, telah penelitian yang berisi hasil hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, lalu landasan teori yang berisi tentang pembahasan mengenai Badan Pusat Statistik, pelaksanaan Regsosek. Adapun hasil hasil yang berkaitan

---

<sup>30</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 118

<sup>31</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 120

<sup>32</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 92.

dengan penelitian ini yaitu; Undang Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik dan Hasil survei regsosek Badan Pusat Statistik

BAB III Profil Lembaga, pada bab ini penulis akan membahas mengenai profil lembaga, serta penulis juga akan membahas mengenai fungsi dan wewenang lembaga menurut Undang Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, Pada bab ini akan membahas mengenai Hasil penelitian yang telah dilakukan. Pelaksanaan Regsosek yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta bagaimana implementasi dasar hukum regsosek. Pembahasan akan berisi analisis atas data data yang telah dikumpulkan dari berbagai aspek baik itu data primer berupa hasil survei Regsosek dan data sekunder berupa keterangan keterangan dari wawancara langsung kepada petugas surveyor

BAB V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari sebuah penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi tentang ringkasan ringkasan atau point point penting dari apa yang sudah dibahas dari awal sampai akhir penelitian. Saran akan berisi tentang masukan masukan yang diharapkan akan bisa menjadi tolak ukur untuk instansi terkait agar bisa meningkatkan kualitasnya.

#### **H. Renana Waktu Penelitian**

Untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul yang sudah di tuliskan di awal, rencana penelitian akan dilakukan setelah berlangsungnya Seminar Proposal.

Kegiatan Penelitian	Bulan		
	Maret	November	Desember
Menemukan Tema Penelitian			
Studi Pendahuluan			
Menyusun Proposal			
Seminar Proposal			
Revisi Proposal			
Bimbingan Skripsi			

Pengumpulan Data			
Bimbingan Skripsi			
Pengolahan Data			
Validasi Data			

